

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas pendidikan, termasuk berbagai aspek kebebasan pendidikan dan kebebasan akademik, merupakan bagian esensial dalam hukum Hak Asasi Manusia sekarang ini. Walaupun hak atas pendidikan secara umum dianggap sebagai hak kebudayaan, namun ia pun berkaitan dengan hak asasi manusia yang lain. Dalam hal ini negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan / atau mental.¹

Pendidikan merupakan salah satu hak anak. Di dalam Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa hak anak adalah hak asasi manusia yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Pendidikan menjadi hak dasar yang melekat. Hak tersebut tidak boleh diingkari, diabaikan, dan dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Pengikaran atau pengabaian terhadap hak atas pendidikan, berarti pengingkaran atau pengabaian terhadap martabat kemanusian.

Pada awal tahun 1999, sekitar 3 juta murid pendidikan dasar putus sekolah. Angka putus sekolah terus meningkat, pada Februari jumlahnya menjadi 6 juta orang dan bulan Mei meningkat menjadi 8 juta orang. Dalam

¹ A. Eide, *Kultural Rights as Individual Human Rights Economic, Sosial, and Kultural Rights*, Martinus Nijhoff Publishers, 1995.

kurun 1995-1999, tercatat 11,7 juta anak usia sekolah (7-15 tahun) mengalami putus sekolah.² Pendidikan pada akhirnya menjadi barang mewah yang hanya dapat diperoleh dengan harga yang tinggi. Jika hal ini dibiarkan terus maka Indonesia akan terancam kehilangan sumber daya manusianya di masa mendatang. Jika kita merenungi persamaan pendidikan pada zaman sebelum merdeka dengan setelah merdeka, maka kita dapati hak pendidikan hanya bisa diperoleh oleh segelintir orang, dari zaman sebelum merdeka hingga kini tidak mengalami perubahan. Selama 350 tahun penjajahan Belanda, hak memperoleh pendidikan yang tinggi hanya diberikan kepada kalangan priyayi atau ningrat. Sedangkan bagi rakyat jelata hanya bisa menikmati sekolah sampai kelas tiga Sekolah Rakyat.³

Jaminan dan perlindungan serta pemenuhan hak atas pendidikan untuk anak secara eksplisit dijamin oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hak atas pendidikan anak secara jelas dirumuskan dalam pasal 4 UU No.23/2002 merumuskan :

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tumbuh kembang;
- c. Hak untuk berpartisipasi secara wajar;
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Rumusan pasal 4 UU No.23/2002 merupakan turunan dari pasal 28 B ayat (2) UUD1945. Mengenai hak tumbuh kembang dalam Konvensi Hak Anak merupakan hak untuk memperoleh akses pendidikan dalam segala bentuk dan tingkatan, dan hak yang berkaitan dengan taraf hidup secara

² Ahmad Baso , *Hak Ekonomi, Sosial*, www.komnasham.go.id, diakses hari kamis, tanggal 03 Oktober 2024, pukul 19.30 WIT.

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pendidikan Generasi Muda*, www.HukumOnline.com , diakses hari kamis, tanggal 03 Oktober 2024, pukul 20.30 WIT.

memadai untuk pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak.

Hak Anak ini diatur dalam pasal 28 dan 29 Konvensi Hak Anak. Berdasarkan bentuk-bentuknya, dapat dikualifikasikan beberapa hak anak untuk tumbuh kembang, yaitu :

- a) Hak untuk memperoleh informasi (pasal 17 Konvensi Hak Anak);
- b) Hak untuk memperoleh pendidikan (pasal 28 dan pasal 29 Konvensi HakAnak);
- c) Hak untuk bermain dan rekreasi (pasal 31 Konvensi Hak Anak);
- d) Hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan budaya;
- e) Hak untuk kebebasan berpikir, conscience, dan beragama (pasal 14 Konvensi Hak Anak);
- f) Hak untuk mengembangkan kepribadian (pasal 5,6,13,14 dan 15 KonvensiHak Anak);
- g) Hak untuk memperoleh identitas, nama dan kebangsaan (pasal 6 dan pasal7 Konvensi Hak Anak);
- h) Hak untuk memperoleh pengembangan kesehatan dan fisik (pasal 24 Konvensi Hak Anak);
- i) Hak untuk didengar (pasal 12 dan pasal 13 Konvensi Hak Anak);
- j) Hak untuk keluarga (pasal 9, pasal 10, pasal 11 Konvensi Hak Anak).

Dalam Pasal 4 konvenan hak ekonomi, sosial dan budaya menegaskan bahwa Negara mengakui dalam hal pemenuhan hak-hak yang dijamin oleh Negara sesuai dengan Kovenan ini, Negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum, sepanjang hal ini sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata- mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sedangkan dalam pasal 13 Konvenan mengenai Hak ekonomi, sosial dan budaya negara-negara mengakui hak setiap orang atas pendidikan, dimana pendidikan harus diarahkan pada perkembangan kepribadian manusia seutuhnya dan kesadaran akan harga dirinya, dan memperkuat penghormatan atas hak - hak asasi dan kebebasan manusia yang mendasar. Pendidikan harus

dimungkinkan untuk semua orang dan berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas, meningkatkan rasa pengertian, toleransi serta persahabatan antar semua bangsa dan semua kelompok, ras, etnis atau agama, dan lebih memajukan kegiatan-kegiatan Perserikatan Bangsa Bangsa untuk memelihara perdamaian dunia.

Dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menyatakan bahwa Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (Sembilan) tahun untuk semua anak. Pemerintah sekarang tidak lagi menentukan pendidikan dasar 9 tahun tetapi sudah 12 tahun. Pendidikan dasar 12 tahun juga masih harus ditunjang dengan pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi. Tetapi tidak semua orang dapat mengenyam pendidikan di Perguruan Tinggi. Wajib Belajar 12 tahun tidak semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya. Banyak anak jalanan yang tidak menikmati pendidikan sedikitpun. Angka buta huruf di Indonesia juga tinggi. Ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan Hak atas Pendidikan itu merupakan Hak Asasi Manusia. Mereka hanya menganggap pendidikan merupakan budaya yang diwariskan turun temurun.

Sedangkan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak bahwa Pendidikan sebagaimana di maksud dalam Pasal 48 diarahkan pada :

- a. pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak, bakat, kemampuan mental dan fisik sampai mencapai potensi mereka yang optimal;

- b. pengembangan penghormatan atas hak asasi manusia dan kebebasan asasi;
- c. pengembangan rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa dan nilai-nilainya sendiri, nilai-nilai nasional di mana anak bertempat tinggal, dari mana anak berasal, dan peradaban-peradaban yang berbeda-beda dari peradaban sendiri;
- d. persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab;
- e. pengembangan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup.

Pengembangan sikap dan kemampuan kepribadian anak dijamin dalam pasal ini, sehingga setiap anak mempunyai kebebasan untuk mengeksplorasi bakat, kemampuan yang mereka miliki seoptimal mungkin. Dengan adanya jaminan dari pasal ini maka setiap anak berhak untuk mendapat pelajaran atau pendidikan yang bisa memaksimalkan seluruh bakat yang mereka miliki, karena dengan adanya kebebasan dan pendidikan yang memadai dan bertanggung jawab maka kemampuan anak tersebut dapat menjadi optimal dan dapat digunakan untuk keperluan bangsa dan negara dengan penuh rasa tanggung jawab.

Papua merupakan sebuah daerah besar di wilayah Indonesia dengan luas daratan sebesar 42,2 juta hektar, yang merupakan 22% dari total luas Indonesia. Dalam sensus pada tahun 2000 yang dilakukan oleh BPS (Badan Pusat Statistika), penduduk Papua berjumlah 2,23 juta, dengan 580 ribu (26%) bermukim di daerah perkotaan, dan 1,65 juta (74%) tinggal di pedesaan. Menurut data BPS pada tahun 2003, jumlah penduduk meningkat menjadi 2,35 juta, dengan 646 ribu (27,5%) tinggal di daerah perkotaan and 1,7 juta (72.5%) di daerah pedesaan.

Hanya sepertiga penduduk perkotaan adalah asli Papua, sementara di daerah pedesaan penduduk asli merupakan tiga perempat dari total penduduk. Sekitar 800.000 sampai 1 juta orang Papua sebagian besar masih hidup seperti di jaman batu, masih nomaden, suka mengayau, dan kanibal, dengan kepadatan penduduk 2 sampai 3 orang perkilometer persegi.

Masyarakat Papua secara umum sendiri memiliki suatu kekhususan yang dapat dibedakan dengan masyarakat Indonesia lainnya. Masyarakat adat Papua secara keseluruhan tergabung dalam kompleks budaya *Melanesia*, dengan sub-sub kultur yang bervariasi, tetapi terkait secara spiritual. Semua suku dan keret erat berhubungan, melalui kekuatan *mitos* dan ceritera rakyat. Berbagai penelitian *antropologis* dan *ekologis* menunjukkan betapa masyarakat adat Melanesia berada dalam suatu relasi emosional dan spiritual dengan tanah.⁴

Pada daerah-daerah yang bervariasi topografinya, terdapat ratusan kelompok etnik dengan budaya dan adat-istiadat yang saling berbeda. Pada umumnya, masyarakat Papua hidup dalam sistem kekerabatan yang menganut garis ayah atau *patrilineal*. Dengan mengacu pada perbedaan topografi dan adat-istiadatnya, secara garis besar penduduk Papua dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu *pertama*, penduduk daerah pantai dan kepulauan, dengan ciri-ciri umum rumah di atas tiang (rumah panggung), mata pencahariannya menokok sagu, dan menangkap ikan; *kedua*, penduduk daerah pedalaman yang hidup di daerah sungai, rawa, danau, dan lembah serta kaki gunung yang pada umumnya bermata pencaharian menangkap ikan, berburu,

⁴ K. Ph. Erari, *Dalam Tanah Kita, Hidup Kita*, disertasi tentang Hubungan Manusia dan Tanah, Menurut Perspektif Melanesia, PSH, Jakarta, 1999, h. 219-223.

dan mengumpulkan hasil hutan; dan *ketiga*, penduduk dataran tinggi dengan mata pencaharian berkebun dan beternak secara sederhana.⁵

Dalam Pasal 1 huruf (t) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menyatakan bahwa : “Orang Asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat adat Papua”.

Dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya berkaitan dengan Pendidikan dan Kebudayaan yang menyatakan bahwa :

- a) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan di Provinsi Papua;
- b) Pemerintah menetapkan kebijakan umum tentang otonomi perguruan tinggi, kurikulum inti, dan standar mutu pada semua jenjang, jalur, dan jenis pendidikan sebagai pedoman pelaksanaan bagi pimpinan perguruan tinggi dan Pemerintah Provinsi;
- c) Setiap penduduk Provinsi Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya;
- d) Dalam mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, dan dunia usaha yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan yang bermutu di Provinsi Papua;

⁵ *Ibid*

- e) Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat memberikan bantuan dan/atau subsidi kepada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang memerlukan;
- f) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Perdasi.

Tetapi kenyataannya di lapangan penulis melihat bahwa belum semua masyarakat di Kabupaten Paniai telah mendapat hak atas pendidikan terutama Orang Asli Papua (OAP), banyak keluhan dari masyarakat Papua yang terkadang tidak mampu untuk membiayai kebutuhan dalam hal pendidikan, sedangkan tidak semua masyarakat orang Papua tergolong mampu dalam hal ekonomi. Oleh karena itu penulis melihat kenyataan yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan baik dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai hak atas pendidikan bagi Orang Asli Papua dan membuatnya dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum Terhadap Pendidikan Bagi Orang Asli Papua Di Kabupaten Teluk Bintuni”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menghambat terlaksananya pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat terlaksananya pendidikan bagi orang asli Papua di Kabupaten Teluk Bintuni.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan yang dikemukakan diatas, maka manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah:

1. Manfaat teoritis adalah penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi pengembangan terhadap ilmu hukum pada umumnya dan khususnya bagi dunia pendidikan, dan juga di harapkan memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada masyarakat di Kabupaten Teluk Bintuni tentang perlindungan hukum bagi masyarakat atas hak

memperoleh pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Manfaat praktis dari penulisan ini, di harapkan menjadi bahan praktis hukum dalam menyelesaikan permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat orang asli papua di Kabupaten Teluk Bintuni dalam hal hak atas pendidikan yang tidak di dapat secara optimal baik di sekolah negeri maupun swasta.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kabupaten Teluk Bintuni, dikarenakan penulis juga mempunyai kenalan dan keluarga di lokasi penelitian sehingga dalam pengambilan data di lapangan tidak terlalu sulit.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yang di gunakan adalah yuridis normatif dan empiris, yuridis normatif yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada undang-undang, bahan kepustakaan, peraturan-peraturan tertulis atau bahan- bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, sedangkan yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.⁶ Sifat dalam penelitian skripsi ini ialah deskriptif analitis. Penelitian yang bersifat deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan,

⁶ Ronny Hanitijo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta,1994, h. 22.

menelaah, menjelaskan, dan menganalisis peraturan hukum.⁷ Dengan menggunakan sifat deskriptif ini, maka peraturan hukum dalam penelitian ini dapat dengan tepat digambarkan dan dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian ini. Pendekatan masalah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku (*Statute Approach*).⁸

3. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menitikberatkan pada penggunaan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Dalam penelitian ini yang merupakan bahan dasar dalam penulisan terdiri atas :

- a. Bahan hukum primer, yaitu merupakan sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung diperoleh dari wawancara terhadap responden yang diteliti berkaitan dengan perumusan masalah yang telah ditentukan penulis di atas.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan atau berbagai perangkat hukum, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, dan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan..

⁷ *Ibid*, h 10.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2010, h.

c. Bahan hukum tersier memberikan petunjuk/penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan ensiklopedia.⁹

4. Populasi dan Sampel

a) Populasi adalah seluruh data yang menjadi perhatian peneliti dalam suatu ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan.¹⁰

b) Sampel didefinisikan sebagai bagian dari populasi, dimana merupakan sebagian dari keseluruhan objek dengan ciri dan karakteristik tertentu.¹¹

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Disebut *Purposive* karena tidak semua populasi akan diteliti tetapi ditunjuk atau dipilih yang dianggap mewakili populasi secara keseluruhan.

5. Tehnik Pengumpulan Data

a. Studi Pustaka di mana merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data dari buku-buku dan juga terkait peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang ditujukan langsung kepada subjek dan objek penelitian, melakukan pengumpulan data dengan meneliti suatu permasalahan yang terjadi yang berguna untuk bahan analisis.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Zuriah Nuzul, *Metode Penelitian Sosial Pendidikan Teori-Aplikasi*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2009, h. 116.

¹¹ *Ibid*

c. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan tanya jawab dengan responden untuk mendapatkan jawaban yang lebih luas dan tidak terbatas atas suatu pertanyaan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Data primer yang didapat dari lapangan terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklarifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis serta konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data primer terlebih dahulu diedit untuk menyeleksi data yang paling relevan dengan perumusan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Data sekunder yang didapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis.